

## **INDONESIA'S RESPONSIBILITY DUE TO TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION**

### **TANGGUNG JAWAB INDONESIA AKIBAT PENCEMARAN KABUT ASAP LINTAS BATAS**

**Avrieska Putri Irani\*, Khoirur Rizal Lutfi\*\***

[avrieskaputri@upnvj.ac.id](mailto:avrieskaputri@upnvj.ac.id)

(Diterima pada:01-06-2021 dan dipublikasikan pada:01-10-2021 )

#### **ABSTRACT**

*The responsibility of countries in the ASEAN agreement regarding transboundary haze pollution is only regulated in general terms, but in the agreement there is no specific stipulation regarding the state's responsibility which causes the emergence of transboundary haze in the Southeast Asia region. Therefore it is important to discuss how the concept of implementing the state responsibility. This research is a juridical-normative research with a statute approach and a conceptual approach based on data obtained from literature studies and various facts in the field from various media. The urgency of regulating state responsibility which causes transboundary haze is important as a manifestation of respect for the sovereignty of other countries in the Southeast Asia region. Although Indonesia as a country cannot be said rigidly as the one that pollutes transboundary haze, efforts to account for Indonesia as a country can be carried out by applying the principle of imputability. Meanwhile, Indonesia as a country can also fulfill its responsibility for pollution without prosecution in the form compensation and apology. In addition, Indonesia can take action against those who should be responsible for forest and land fires as a form of its territorial jurisdiction.*

---

**Keywords:** *State's responsibility; Transboundary haze pollution; Forest and land fires.*

---

#### **ABSTRAK**

Tanggung jawab negara di dalam perjanjian ASEAN tentang pencemaran kabut asap lintas batas hanya diatur secara umum namun di dalam perjanjian tersebut tidak diatur secara khusus mengenai tanggung jawab negara yang menjadi penyebab timbulnya kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu penting kiranya membahas bagaimana konsep pelaksanaan tanggungjawab negara yang tercantum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) berdasarkan data yang didapat dari studi pustaka dan berbagai fakta yang terdapat di lapangan dari berbagai media. Urgensi pengaturan tanggung jawab negara yang menjadi penyebab terjadinya kabut asap lintas batas penting sebagai perwujudan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Meski Indonesia sebagai negara tidak dapat dikatakan secara rigid sebagai yang melakukan pencemaran asap lintas batas, namun upaya pertanggungjawaban Indonesia sebagai negara dapat dilakukan dengan penerapan prinsip *imputability*. Sedangkan Indonesia sebagai negara juga dapat melakukan pemenuhan tanggungjawab atas pencemaran tanpa harus ada penuntutan dengan bentuk, kompensasi serta permintaan maaf. Selain itu Indonesia dapat menindak pihak yang semestinya bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagai bentuk yurisdiksi teritorialnya.

---

**Kata Kunci :** Tanggung jawab negara; Pencemaran kabut asap lintas batas; Kebakaran hutan dan lahan.

---

---

\*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

\*\*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## A. Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia, seperti halnya melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan. Membuka lahan dengan cara membakar hutan adalah salah satu cara yang mudah dan murah sehingga tak jarang dijadikan pilihan bagi individu maupun perusahaan atau korporasi untuk membuka lahan baik untuk dijadikan perkebunan maupun lahan pertanian ataupun untuk sekedar menaikkan harga jual dari lahan tersebut. Di dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat 1 huruf h secara tegas telah mengatur bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar hutan itu dilarang bagi setiap orang.

Pencemaran udara akibat dari kabut asap itu bukan hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di dalam negeri tetapi juga sampai kepada negara lain salah satunya adalah Malaysia, Dilansir dari salah satu portal berita<sup>1</sup> sebanyak lebih dari 2600 sekolah di Malaysia terpaksa harus ditutup dan sebanyak 1,7 juta siswa terdampak oleh pencemaran udara akibat kabut asap lintas batas tersebut, dimana negara bagian Sarawak terkena dampak yang paling parah. Dikhawatirkan dengan adanya polusi tersebut dapat mengganggu kesehatan para siswa, berbagai aktivitas masyarakat pun terpaksa harus dihentikan agar tetap berada di dalam rumah. Karena hal ini pula hubungan antara Indonesia dan Malaysia sempat memanas, terdapat sekelompok warga Malaysia yang mendesak pemerintah Malaysia untuk membawa permasalahan kabut asap lintas batas ini ke forum internasional. Bukan

hanya itu, adanya pencemaran kabut asap lintas batas pada 2019 lalu juga mengakibatkan kekhawatiran bagi negara Singapura yang akan menyelenggarakan perlombaan formula one (F1).

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang ikut serta menandatangani *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dan bahkan perjanjian tersebut telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2014, namun pada nyatanya Indonesia tidak mampu mengendalikan kebakaran hutan yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas perusahaan maupun individu dalam melakukan kegiatan eksploitatif sumber daya di dalam yurisdiksi teritorialnya sehingga terus terjadi berulang dalam beberapa tahun dan menyebabkan kabut asapnya masih saja sampai ke negara lain meskipun berbagai upaya telah diusahakan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Di dalam AATHP pengertian tentang kabut asap lintas batas di dalam pasal 1 angka 13 yang berbunyi “*Transboundary haze pollution means haze pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one Member State and which is transported into the area under the jurisdiction of another Member State.*”

Jika dilihat di dalam sengketa yang pernah terjadi antara Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1941 (Trial Smelter) yang diselesaikan melalui *International Joint Commission* dimana putusannya berpegang pada pendapat dari Profesor Eagleton yakni “*a state owes at all time of duty to protect other state against injurious acts by individuals from within its jurisdiction*”.<sup>2</sup> Apabila dilihat dari

<sup>1</sup> [amp.kontan.co.id/news/sebanyak-17-juta-siswa-di-malaysia-terkena-dampak-kabut-asap](http://amp.kontan.co.id/news/sebanyak-17-juta-siswa-di-malaysia-terkena-dampak-kabut-asap) (diakses pada 2 November 2020)

<sup>2</sup>FIAT JUSTITIA, “Analisis Kasus Trail Smelter”, <https://aswansidraplawyer.blogspot.com/2018/05/analisis>

kasus tersebut maka jelas pertanggung jawaban dari Indonesia sangat diperlukan. Terlebih lagi kasus ini merupakan salah satu pelopor daripada prinsip “*polluter pays principle*”, maka semakin mendukung adanya suatu pertanggung jawaban dari Indonesia terhadap negara yang mengalami dampak dari adanya kebakaran hutan pada yurisdiksinya karena dianggap telah menyebabkan kerugian bagi negara tersebut.

Pertanggung jawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatar belakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain.<sup>3</sup> Dari pernyataan tersebut sudah sepatutnya Indonesia bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran udara di beberapa wilayah negara di kawasan Asia Tenggara akibat dari kabut asap lintas batas hasil dari kebakaran hutan dan lahan yang kerap kali terjadi di yurisdiksinya namun memberikan dampak bagi negara lain. Akan tetapi bentuk pertanggung jawaban dari pihak Indonesia dirasa belum begitu tampak jelas terhadap negara-negara yang dirugikan. Namun *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* sendiri belum mengatur mengenai pertanggung jawaban negara sebagai negara yang menyebabkan terjadinya pencemaran pada negara lain.

Menurut hukum internasional, setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggung jawabkannya.<sup>4</sup> Di dalam pasal 3 AATHP sendiri jelas

disebutkan bahwa suatu negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak menimbulkan kerusakan maupun kerugian bagi negara lain dalam melakukan aktifitas eksploitasi sumber daya di yurisdiksinya. Pada nyatanya pencemaran kabut asap lintas batas yang terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara, membuat Indonesia nampak kurang mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Demikian pun menurut teori mengenai pertanggung jawaban negara, Indonesia dianggap telah memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban negara atas kerugian yang ditimbulkan di negara lain. Namun, hingga saat ini belum terdapat pertanggung jawaban maupun upaya yang jelas yang dilakukan pihak Indonesia dan di dalam AATHP sendiri belum jelas diatur mengenai bentuk pertanggung jawaban suatu negara yang menyebabkan terjadinya pencemaran kabut asap lintas batas. Maka dari itu tujuan dibuatnya penelitian ini ialah untuk menggali lebih jauh lagi mengenai konsep tanggung jawab negara terkait dengan pencemaran kabut asap lintas batas di dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, sehingga penulis melakukan penelitian tentang ‘TANGGUNG JAWAB INDONESIA AKIBAT PENCEMARAN KABUT ASAP LINTAS BATAS’ dengan merujuk pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia yang terus berulang dari tahun ke tahun. Dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep tanggung jawab negara dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh Indonesia atas pencemaran kabut asap lintas batas?

is-kasus-trial-smelter.html (diakses pada 22 Oktober 2020)

<sup>3</sup> Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2017 Edisi kedua, Cetakan ketujuh), Hlm. 254.

<sup>4</sup> Hingorani, *Modern International Law*, Edisi ke-2, 1984, Hlm. 241, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991, Cetakan pertama), Hlm. 173.

## B. Konsep Tanggung Jawab Negara Dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution

Adanya tanggung jawab (*state responsibility*) negara merupakan akibat dari suatu prinsip persamaan (*equality*) dan kedaulatan negara (*sovereignty*) yang terdapat di dalam hukum internasional.<sup>5</sup> Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang berasal dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.<sup>6</sup>

Umumnya para pakar hukum internasional mengemukakan karakteristik timbulnya suatu tanggung jawab negara yakni:<sup>7</sup>

- 1) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
- 2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara;
- 3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Setiap *Internationally Wrongful Acts* negara menimbulkan tanggung jawab negara.<sup>8</sup> Tindakan berbuat atau tidak berbuat (*omission*) dari negara dapat merupakan *internationally wrongful acts* yang mengandung dua unsur, yaitu :

- 1) Dapat dilimpahkan pada negara berdasarkan hukum internasional;
- 2) Merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional (*breach of international obligation*).

Adanya suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional bila tindakan negara tersebut tidak sesuai dengan yang diisyaratkan terhadapnya oleh kewajiban tersebut, apapun sifat dan karakternya. Kewajiban hukum internasional dapat muncul dari suatu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional maupun putusan pengadilan.<sup>9</sup>

Unsur dapat dilimpahkan muncul karena dalam praktik negara sebagai entitas yang abstrak tidak dapat bertindak sendiri, harus melalui individu sebagai organ negara, perwakilan negara atau pejabat negara.<sup>10</sup> Tindakan negara yang dapat dilimpahkan adalah:

- 1) Tindakan dari semua organ negara (*state organ*), baik legislative, eksekutif, yudikatif ataupun fungsinya, apapun posisinya dalam struktur organisasi negara dan apapun karakternya sebagai organ pemerintah pusat atau *territorial unit* dari suatu negara. Termasuk dalam organ adalah setiap orang atau kesatuan (*entity*) yang mempunyai status organ negara dalam hukum nasional;<sup>11</sup>
- 2) Tindakan individu atau *entitiy* yang meskipun bukan organ negara atau di luar struktur formal pemerintah pusat atau daerah, tetapi dikuasakan secara sah untuk melaksanakan unsur-unsur kekuasaan instansi tertentu pemerintah.<sup>12</sup>

<sup>5</sup> Hingorani, 1984, *Modern International Law*, Second Edition, Oceana Publications, h. 241.

<sup>6</sup> Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 28.

<sup>7</sup> M.N Shaw, *International Law* (Cambridge : Grotius Publication, Third edition 1991) hlm. 482

<sup>8</sup> *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC*. (November 2001), Pasal 1.

<sup>9</sup> Dr. Sefriani, *Op.cit.* Hlm. 256.

<sup>10</sup> Mohamad Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta : Liberty, 1990, Cetakan Pertama), Hlm. 48.

<sup>11</sup> *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC*. (November 2001), Pasal 4.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 5.

Tindakan organ negara atau orang atau kesatuan yang dikuasakan oleh elemen pemerintah sebagaimana dikemukakan diatas dalam kapasitas resminya dipandang sebagai tindakan negara dan dapat dilimpahkan, bahkan jika mereka di luar kekuasaannya (*exceeds its authority*) atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan instruksi yang diberikan padanya (*contravention of instruction*).<sup>13</sup> Hal ini dikenal sebagai doktrin imputabilitas dalam hukum internasional.

Tindakan individu atau kelompok dianggap sebagai tindakan negara bila dalam melakukan tindakannya mereka mendapat instruksi, atau di bawah petunjuk atau kontrol negara.<sup>14</sup>

*“The responsible State is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act. Injury includes any damage, whether material or moral, caused by the internationally wrongful act of a State.”*<sup>15</sup>

Negara bertanggung jawab untuk memberikan *full reparation* terhadap kerugian (*Injury*) yang ditimbulkan oleh *the internationally wrongful acts*. Kerugian yang dimaksud meliputi material, immaterial yang disebabkan oleh *the internationally wrongful acts* negara tersebut. Artinya suatu negara berkewajiban memberikan ganti rugi manakala akibat pelanggaran kewajiban hukum internasionalnya menimbulkan kerugian pada negara lain.

*Full reparation* terhadap kerugian yang disebabkan oleh suatu pelanggaran hukum internasional dapat dalam bentuk restitusi, kompensasi, penghukuman terhadap orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab, permintaan maaf atau pemuasan (*satisfaction*) atau kombinasi dari semuanya. *Full reparation* juga dapat berarti sebagai tindakan atau proses menyediakan suatu *remedy* atau berarti *remedy* itu sendiri. Terdapat suatu

kecenderungan untuk menggunakan *reparation* sebagai istilah umum untuk berbagai metode yang tersedia bagi suatu negara untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab internasional. Dalam kaitannya dengan kompensasi yang berwujud materi dapat terdiri dari :<sup>16</sup>

1. Penggantian biaya pada waktu putusan pengadilan dikeluarkan meskipun jumlah penggantian itu menjadi lebih besar dari nilai pada waktu tindakan pelanggaran kewajiban itu dilakukan.
2. Kerugian tidak langsung (*indirect damages*), sepanjang kerugian itu mempunyai kaitan langsung dengan tindakan tidak sah tersebut.
3. Hilangnya keuntungan yang diharapkan sepanjang keuntungan tersebut mungkin dalam situasi atau dalam perkembangan yang normal.
4. Pembayaran terhadap kerugian atas bunga yang hilang karena adanya tindakan melanggar hukum.

Tanggung jawab negara di dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dijelaskan pada pasal 3 bahwa : *“The Parties have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment and harm to human health of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”* Dimana pasal ini pada intinya menyebutkan bahwa setiap negara bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan eksploitatif sumber daya di dalam yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan atau pun kerugian bagi negara lain.

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 7.

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 8.

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 31.

<sup>16</sup> DJ Harris, *Cases and Materials on International Law* (London : Sweet and Maxwell, Fifth Edition, 1998) Hlm. 486.

Konsep tanggung jawab negara di dalam AATHP diadopsi dari prinsip yang terdapat di dalam hukum lingkungan internasional. Prinsip hukum lingkungan mengenai pencemaran lintas batas dan kerusakan lingkungan, antara lain :<sup>17</sup>

1. *A duty to prevent, reduce and control environmental harm*, di dalam hukum internasional setiap negara diwajibkan untuk melakukan kontrol dan upaya untuk mencegah ataupun meminimalisir pencemaran lingkungan yang serius maupun pencemaran lintas batas di yurisdiksinya. Kemudian prinsip ini diuraikan kembali menjadi beberapa prinsip: (a) *due diligence and harm prevention*, dimana prinsip ini menentukan bahwa setiap pemerintah hendaknya membuat suatu ketentuan hukum mengenai tindakan-tindakan public maupun privat untuk melindungi negara lain dan lingkungan global; (b) *absolute obligations of prevention*, prinsip ini menentukan suatu negara untuk melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan dan negara sudah semestinya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang tak terduga atau yang tidak dapat dihindari; (c) *foreseeability of harm and the "precautionary principle"*, prinsip ini menentukan bahwa negara diharuskan menghitung kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan lingkungan. Negara berkewajiban untuk melakukan pencegahan atau melarang suatu tindakan yang sebelumnya diduga akan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
2. *Transboundary co-operation in cases of environmental risk*, menurut prinsip ini setiap negara harus bekerja sama untuk melakukan

penanggulangan pencemaran lintas batas.

3. *The "polluter pays" principle*, prinsip ini lebih menekankan pada segi ekonomi yakni mengatur mengenai kebijakan atas perhitungan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan suatu negara di yurisdiksi negara lain.
4. *Equal access and non-discrimination*, menurut prinsip ini pihak asing dapat menggunakan ganti kerugian yang terdapat di dalam hukum nasional suatu negara yang berkaitan dengan pencemaran lintas batas yang ditimbulkan oleh negara bersangkutan.

Pencemaran asap lintas batas merupakan pencemaran asap yang berasal dari suatu negara, baik seluruh atau sebagian menimbulkan dampak dalam suatu wilayah yang berada dibawah yurisdiksi negara lain. Pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) berkenaan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Prinsip-prinsip hukum internasional untuk perlindungan lingkungan terdapat beberapa macam antara lain salah satunya adalah prinsip *Good Neighbourliness* yang mana prinsip ini menentukan bahwa suatu negara di dalam wilayahnya tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang menyebabkan gangguan lingkungan pada negara lain.<sup>18</sup> Dalam melakukan kegiatan eksploitatif di dalam negeri pun harus tetap menjaga kedaulatan negara lain dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan bagi negara tersebut maupun negara lain.

Timbulnya tanggung jawab negara atas lingkungan didasarkan dengan adanya suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukannya berada di wilayah suatu negara atau di bawah pengawasan negara

<sup>17</sup> Melda Kamil A. Ariadno, *Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional*. Dipresentasikan dalam diskusi mengenai "Hukum Lingkungan Internasional; Implikasi terhadap Indonesia", Fakultas Hukum UI, 21 April 1998.

<sup>18</sup> Tri Wiharjanti dan Diah Apriani Atika Sari, "Prinsip Good Neighbourliness dalam Pencemaran Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution)", *Belli ac Pacis*. Vol. 2. No. 2 Desember 2016.

tersebut kemudian membawa dampak yang merugikan bagi lingkungan tanpa mengenal batas negara. Dalam prinsip 21 dan 22 Deklarasi lingkungan hidup manusia, dinyatakan tiga prinsip internasional.<sup>19</sup>

1. Negara-negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya yang mereka miliki dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan bidang lingkungan mereka;
2. Negara-negara bertanggungjawab untuk menjamin bahwa aktifitas-aktivitas yang berlangsung di dalam yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menimbulkan kerugian terhadap lingkungan negara-negara lain, atau kawasan-kawana diluar batas-batas yurisdiksi nasional;
3. Negara-negara berkewajiban untuk bekerja sama guna mengembangkan lebih lanjut hukum internasional mengenai tanggungjawab dan ganti rugi terhadap korban-korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lain diluar yuridiksi nasional.

Apabila dilihat pada kasus yang terjadi antara Kanada dan Amerika Serikat atau yang dikenal dengan *The Trial Smelter* dimana pabrik pupuk milik perusahaan Kanada yang bernama *Consolidated Mining & Smelting Co Ltd* menyebabkan pencemaran terhadap tanah, udara maupun air di negara Amerika bagian Washington diakibatkan dari kegiatan pabrik tersebut. Kasus ini diselesaikan melalui Arbitrase oleh badan administrative *International Joint Commision* yang menyatakan bahwa pabrik tersebut harus mengurangi jumlah sulfur yang dihasilkan dari aktifitas pabrik dan pemerintah Kanada harus membayarkan ganti rugi sebesar \$350,00 atas kerusakan yang dialami Amerika. Namun karena pada nyatanya tidak mengalami perubahan dan tetap terjadi kerusakan bagi negara bagian Amerika

yakni Washington, hal ini pun sampai kepada lahirnya Konvensi mengenai asap buangan yang ditanda tangani negara bersangkutan dan dalam memberikan putusannya, tribunal berpegang pada pendapat dari Profesor Eagleton "*a state owes at all time of duty to protect other state againt's injurious acts by individuals from within is jurisdiction*". Adanya kasus *Trial Smelter* ini memberikan sumbangsih terhadap prinsip hukum lingkungan internasional yakni "*polluter pays principle*" dan putusan dari kasus ini juga dijadikan sebagai pedoman atau yuriprudensi bagi para hakim yang menyelesaikan sengketa internasional mengenai pencemaran udara. Dengan adanya sengketa antara Kanada dan Amerika ini pun semakin memperkuat prinsip tanggung jawab negara dalam hubungan antar negara-negara di dunia.

Dari kasus tersebut sudah sepatutnya negara yang menjadi penyebab pencemaran udara maupun kabut asap di yurisdiksi negara lain karena kegiatan pemanfaatan yang dilakukan di negara tersebut untuk bertanggung jawab terhadap negara yang dirugikan (*injured state*) atau negara yang terdampak akibat dari kegiatan-kegiatan eksploitatif di negara bersangkutan. Namun dalam hal ini apabila sengketa demikian terjadi diantara negara ASEAN maka tidak dapat diselesaikan seperti kasus *The Trial Smelter* diatas karena negara-negara di kawasan ASEAN dibatasi oleh AATHP yang mana apabila timbul perselisihan atau sengketa akibat dari kabut asap lintas batas maka merujuk pada pasal 27 perjanjian ini mengenai *disputes settlement* yang menyebutkan : "*Any dispute between Parties as to the interpretation or application of, or compliance with, this Agreement or any protocol thereto, shall be settled amicably by consultation or negotiation.*" Penyelesaian sengketa dalam perjanjian ini harus melalui konsultasi maupun negosiasi, penyelesaian sengketa ini

<sup>19</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, 2010) Hlm. 536-537.

berlaku bagi negara-negara anggota ASEAN dalam perjanjian ini.

Akan tetapi dengan adanya pasal mengenai penyelesaian sengketa tersebut tetap tidak dapat menutup kerugian yang dialami dan dirasakan oleh warga masyarakat negara yang terkena dampak kabut asap lintas batas ini yang disebabkan oleh aktivitas eksploitatif negara lain di wilayah ASEAN. AATHP sendiri tidak mengatur secara jelas mengenai bentuk dari pertanggung jawaban suatu negara yang merupakan penyebab terjadinya pencemaran udara akibat dari kabut asap lintas batas. Tanggung jawab negara dibutuhkan dalam perjanjian ini semata-mata sebagai konsekuensi dari adanya pelanggaran maupun kelalaian yang dilakukan negara penyebab pencemaran kabut asap lintas batas dan juga merupakan sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan negara lain yang merasakan dampak dari kabut asap lintas batas. Prinsip pertanggungjawaban negara memiliki tautan erat dengan eksistensi kedaulatan negara dalam hubungan internasional sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum internasional.<sup>20</sup>

Didalam hukum internasional juga terdapat tanggung jawab negara terhadap aktivitas ruang angkasa yang mana dikenal prinsip tanggung jawab mutlak atau absolut (*strict liability principle*). Prinsip ini menyatakan apabila suatu negara menyebabkan kerugian bagi negara lain akibat dari aktivitas tersebut maka negara bersangkutan dianggap sudah seharusnya bertanggung jawab atau mutlak bertanggung jawab atas aktivitas yang menimbulkan kerugian untuk negara lain tanpa harus adanya tuntutan ganti kerugian dari negara terdampak (*injured state*). Pada prinsip ini negara dianggap mengetahui dan semestinya mengetahui segala aktivitas ruang angkasa yang terjadi di yurisdiksinya, siapapun yang

menyebabkan kerugian tersebut, negara sendiri maupun pihak swasta.

Dari teori-teori mengenai tanggung jawab negara tersebut diatas maka perlu untuk ASEAN membuat suatu regulasi mengenai bentuk pertanggung jawaban negara yang menjadi penyebab pencemaran kabut asap lintas batas sebagai jaminan daripada negara terdampak karena adanya kerugian. Hal tersebut juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip 21 dan 22 poin ketiga dari deklarasi lingkungan hidup dan manusia yaitu mengembangkan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan akibat adanya kabut asap lintas batas. Bentuk dari pertanggung jawaban itu sendiri pun dapat berupa materiil maupun immaterial tergantung dari besarnya kerugian yang dialami oleh negara terdampak juga berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam AATHP. Meskipun di dalam perjanjian ini terdapat aturan mengenai jalan penyelesaian sengketa, tetapi kerugian yang dirasakan oleh negara terdampak terus terulang dalam beberapa tahun. Sanksi dari ASEAN sendiri dirasa diperlukan untuk dapat menimbulkan efek jera bagi para pihak untuk memaksimalkan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kebakaran hutan yang terjadi di negara seperti Indonesia. Sehingga, apabila dengan adanya aturan mengenai pertanggung jawaban negara dalam AATHP seharusnya dapat menekan peran pemerintah setiap negara untuk mencegah terjadinya kabut asap lintas batas. Kembali lagi pada menurut hukum internasional setiap negara harus menghormati kedaulatan negara lain dan juga menghormati hak-haknya serta apabila terdapat pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan timbulnya tanggung jawab negara, maka dari itu urgensi adanya peraturan mengani pertanggung jawaban negara di dalam AATHP sangat diperlukan agar terjaganya hak-hak

---

<sup>20</sup> Deni Bram, "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional", *JURNAL HUKUM* No. 2 Vol. 18 April (2011): 193 - 211



negara lain dan sebagai bentuk sikap menghargai kedaulatan negara lain.

### C. Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Indonesia Atas Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas

Sebelumnya telah disebutkan mengenai timbulnya tanggung jawab negara ialah karena adanya suatu kewajiban hukum internasional, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban tersebut, kemudian adanya kerugian yang ditimbulkan akibat adanya perbuatan yang melanggar atau kelalaian yang dilakukan suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani serta telah meratifikasi AATHP pada tahun 2014, dimana AATHP sendiri dibuat dengan tujuan untuk mencegah serta mengontrol pencemaran kabut asap lintas batas yang diakibatkan oleh adanya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan ASEAN sebagai bentuk kerja sama dalam menjaga lingkungan hidup dan menjaga hak asasi setiap warga masyarakat di negara-negara ASEAN untuk menikmati lingkungan yang sehat.

Kebakaran hutan yang sering terjadi telah mengakibatkan hilangnya banyak kawasan hutan di wilayah Indonesia. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup tercatat sebanyak 5.690.725,92 Ha hutan terbakar sejak 6 tahun terakhir<sup>21</sup> dengan kebakaran terbesar terjadi di tahun 2015 dan 2019. Pada saat terjadinya kebakaran hutan tentu pemerintah Indonesia mengerahkan pasukan untuk memadamkan titik api di berbagai daerah yang mengalami kebakaran hutan, serta melakukan operasi hujan buatan untuk meminimalisir kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, namun upaya tersebut dirasa belum cukup karena

kebakaran hutan dan lahan ternyata menimbulkan kabut asap yang sampai ke negara lain. Akibat adanya pencemaran kabut asap lintas batas ini menimbulkan berbagai kerugian baik skala kecil maupun besar bagi negara lain dan juga untuk Indonesia sendiri tentunya.

Berdasarkan data dari Bank Dunia (*World Bank*), total kerugian yang dialami Indonesia akibat adanya kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2019 mencapai US\$ 5,2 Miliar atau kurang lebih setara dengan Rp. 72,95 Triliun.<sup>22</sup> Jumlah ini tidak lebih besar dibandingkan dengan kebakaran hutan dan lahan pada 2015 yang mencapai Rp. 221 Triliun. Di negara Singapura sendiri akibat adanya pencemaran kabut asap lintas batas ini menyebabkan terancamnya penyelenggaraan pertandingan Formula One atau F1 yang semestinya digelar di Marina Bay, terancam akan ditunda akibat dari kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang dalam perlombaan. Sedangkan di negara Malaysia adanya pencemaran kabut asap lintas batas ini menyebabkan sebanyak kurang lebih 1,7 juta siswanya tidak dapat pergi ke sekolah karena sekolahnya terpaksa harus ditutup akibat adanya pencemaran kabut asap lintas batas dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia pada 2019 lalu. Aktivitas masyarakat di Malaysia pun dibatasi untuk diluar rumah dan diminta untuk tetap berada di dalam rumah serta menggunakan masker apabila keluar rumah, wilayah yang paling parah terdampak pencemaran kabut asap lintas batas ini ialah negara bagian Sarawak dan Kuching. Bahkan akibat dari pencemaran kabut asap lintas batas ini telah menyebabkan pembatalan seluruh penerbangan *Firefly* (maskapai penerbangan dari Malaysia) antara

<sup>21</sup> Sipongi Karhutla Monitoring System, "Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020", [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran) (diakses pada 8 Oktober 2020)

<sup>22</sup> Mongabay.co.id," Bank Dunia: Kerugian Indonesia Dampak Karhutla 2019 Capai Rp72,95 Triliun", <https://www.mongabay.co.id/2019/12/16/bank-dunia-kerugian-indonesia-dampak-karhutla-2019-capai-rp7295-triliun/amp/> (diakses pada 2 November 2020)

Singapura dan Malaysia, bukan hanya itu kabut asap juga sampai ke ibu kota negara Malaysia yakni Menara Petronas yang merupakan mascot negara tersebut hampir tidak terlihat karena tertutup oleh kabut asap. Banyak masyarakat dari negara Malaysia khususnya mengeluhkan kondisi tersebut, banyak dari masyarakat Malaysia yang mengalami masalah kesehatan khususnya pernapasan akibat pencemaran kabut asap lintas batas tersebut. Didalam hukum nasional Indonesia sendiri yakni dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan adanya pencemaran kabut asap baik di dalam maupun kabut asap lintas batas yang terjadi karena adanya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mengakibatkan dilanggarnya hak dasar masyarakat baik di dalam negeri sendiri maupun yang berada di negara lain yang ikut mengalami dampak dari asap hasil kebakaran hutan yakni untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Terkait dengan hal tersebut tentu pemerintah Malaysia mengambil langkah-langkah untuk mencegah warganya beraktifitas diluar rumah, juga membuat kebijakan untuk meliburkan atau menghentikan kegiatan belajar mengajar bagi para siswa dan membagikan masker untuk mengurangi resiko kesehatan bagi masyarakatnya.

Kebakaran hutan dan lahan pada 2015 menyebabkan masyarakat di negara yang terdampak pencemaran kabut asap lintas batas dari Indonesia berbondong-bondong memberikan sindiran pedas sekaligus keluhan terhadap Indonesia sehingga menjadikannya tren di jagat media social.

Tejadinya pencemaran kabut asap lintas batas ini tentu menimbulkan berbagai polemik bahkan isu diplomatic yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, terdapat sekelompok masyarakat Malaysia yang mendesak pemerintahan setempat untuk melakukan

gugatan kerugian sebesar RM1 terhadap Indonesia akibat adanya kabut asap lintas batas pada tahun 2019. Langkah ini dilakukan sekelompok masyarakat Malaysia agar adanya suatu pertanggung jawaban hukum dari pihak-pihak yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Tercatat terdapat 21 orang yang tertera dalam surat tuntutan itu. Namun, yang meneken adalah Guru Besar Universitas Malaya Dr. Khor Swee Kheng, mantan Kepala Departemen Pediatri Rumah Sakit Ipoh dr. Amar Singh-HSS, dan Analis Penang Institute Darshan Joshi. Menurut mereka, jika kebakaran hutan dan lahan terus terulang maka hal ini menjadi ancaman abadi bagi negara-negara di Asia Tenggara.<sup>23</sup>

Dengan adanya Draf ILC mengenai tanggung jawab negara tentu membawa perkembangan-perkembangan lain bagi hukum tanggung jawab negara di dalam hukum internasional. Perkembangan ini salah satunya ialah mengenai pihak yang dapat mengajukan tuntutan tanggung jawab negara. Pemohon tanggung jawab negara diatur dalam draf ILC 2001 tentang tanggung jawab negara yang mana terdiri dari 4 bagian dan 59 pasal. Siapa yang dapat mengajukan tuntutan tanggung jawab negara diatur dalam bagian ketiga *The Implementation of The International Responsibility of a State*, khususnya dalam bab 1 yakni tentang *Invocation of the responsibility state*. Draf ILC 2001 membedakan antara negara yang dirugikan (*injured state*) dan negara yang tidak dirugikan (*noninjured state*).

Pada pasal 42 paragraf a Draf ILC 2001 menentukan bahwa suatu negara yang dirugikan ketika adanya suatu pelanggaran kewajiban individual. Hal tersebut dapat terjadi dalam berbagai

<sup>23</sup> CNN Indonesia, "Pemerintah Malaysia Didesak Gugat Indonesia soal Kabut Asap", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190916/152117-106-430899/pemerintah-malaysia-didesak-gugat-indonesia-soal-kabut-asap> (diakses pada 7 November 2020)

perjanjian bilateral, komitmen sepihak (*unilateral commitment*), ketentuan hukum umum hukum internasional yang melahirkan kewajiban tertentu antar dua negara atau pun perjanjian multilateral yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu satu sama lain.<sup>24</sup> Negara yang dirugikan (*injured state*) meminta tanggung jawab dari negara lain dengan memberitahukan negara bersangkutan tuntutan agar negara tersebut dapat menghentikan tindakan pelanggarannya apabila hal yang merugikan tersebut masih terus berlangsung, di dalam tuntutan negara yang dirugikan (*injured state*) dapat menyertakan suatu bentuk pemulihan untuk negara yang menyebabkan kerugian.

Tanggung jawab negara tidak dapat diminta apabila dalam prosesnya pengajuan penuntutan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan *the nationality of claims* dan klaim merupakan salah satu yang menerapkan aturan *exhaustion of local remedies* serta solusi local apapun yang tersedia juga efektif belum habis.<sup>25</sup> Tanggung jawab negara juga tidak dapat diminta jika negara yang dirugikan secara sah telah membebaskan klaim tersebut.<sup>26</sup>

Namun hingga saat ini pemerintah Malaysia maupun Singapura ataupun negara lain di Asia Tenggara tidak ada mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap Indonesia akibat pencemaran kabut asap lintas batas dari kebakaran hutan dan lahan. Namun bukan berarti tidak adanya tuntutan ganti kerugian dari negara-negara terdampak maka Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengganti kerugian, meskipun tidak ada tuntutan kerugian secara materiil bagaimanapun tidak dapat dipungkiri pencemaran kabut asap lintas batas yang terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara memang sebagian besar berasal dari Indonesia, yang tidak mampu

memadamkan kebakaran secepat mungkin untuk mencegah adanya kabut asap yang sampai ke yurisdiksi negara lain.

Pada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2013 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat presiden Indonesia pada saat itu secara resmi meminta maaf terhadap Singapura dan Malaysia karena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada saat itu berdampak juga bagi kedua negara bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab internasional dengan pemuasan (*satisfaction*).

Secara tidak langsung juga Indonesia telah melakukan pemenuhan tanggung jawab internasional lain terhadap negara yang mengalami kerugian akibat pencemaran kabut asap lintas batas dari Indonesia dengan secara tegas mengurus tuntas siapa dalang dibalik kebakaran hutan dan lahan di Indonesia setiap tahunnya, tercatat terdapat sebanyak kurang lebih 92 perusahaan disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)<sup>27</sup> karena diduga sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 lalu dan diantara perusahaan-perusahaan tersebut terdapat beberapa perusahaan yang juga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan pada 2015, hal ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus bentuk pertanggung jawaban Indonesia yakni dengan memberikan hukuman terhadap orang-orang semestinya bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan.

Di dalam pasal 8 draf ILC menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan individu maupun sutau kelompok dianggap sebagai tindakan

<sup>24</sup> Dr. Sefriani, *Op.cit.* Hlm. 261.

<sup>25</sup> Pasal 44 Draft ILC 2001.

<sup>26</sup> Pasal 45 Draft ILC 2001.

<sup>27</sup> Kontan.co.id, "KLHK: Kasus karhutla 2019, 92 lokasi disegel, dan 7 jadi tersangka korporasi", <https://amp.kontan.co.id/news/klhk-kasus-karhutla-2019-92-lokasi-disegel-dan-7-jadi-tersebaka-korporasi> (diakses pada 7 November 2020)

negara apabila dalam melakukan tindakannya kelompok ataupun individu tersebut telah mendapatkan instruksi maupun dibawah petunjuk atau kontrol negara, sehingga dapat dikatakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau korporasi tersebut yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sehingga telah menimbulkan suatu pelimpahan tanggung jawab negara bagi Indonesia karena berdirinya perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan izin serta merupakan pengawasan dari pemerintah setempat. Sehingga unsur dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* telah terpenuhi, yakni dapat dilimpahkan kepada negara berdasarkan hukum internasional.

Di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 pasal 2 secara jelas menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara, namun dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta menimbulkan pencemaran kabut asap lintas batas di yurisdiksi negara negara lain pemerintah Indonesia dianggap telah gagal melakukan tanggung jawab negara akan tetapi tidak sepenuhnya, karena pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam proses pemadaman kebakaran hutan dan juga terus melakukan penyidikan terhadap penyebab kebakaran hutan serta memberikan sanksi tegas bagi perusahaan atau korporasi maupun individu yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah hutan Indonesia baik dalam bentuk sanksi administrative maupun sanksi pidana.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan terdapat lahan kelapa sawit yang tidak terkena dampak dari adanya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar (*land clearing*), yang

dengan demikian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia. Pembukaan lahan dengan cara demikian diyakini lebih ekonomis dan praktis.<sup>28</sup> Sedangkan, secara tegas diatur di dalam UU No. 32 tahun 2009 pasal 69 ayat (1) huruf h bahwa pembukaan lahan dengan membakar itu dilarang bagi setiap orang. Bukan hanya itu diatur pula mengenai pembukaan lahan dengan cara dibakar sangat dilarang keras karena dapat menyebabkan pencemaran serta kerusakan fungsi lingkungan hidup yakni dalam pasal 26 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Kendati demikian berdasarkan hasil penyelidikan terdapat beberapa perusahaan asing yang terlibat di dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2019 lalu, dari beberapa perusahaan asing tersebut terdapat perusahaan yang berasal dari Malaysia, Singapura dan Hongkong yang berdiri di Indonesia. Menurut keterangan dari pihak Malaysia, negaranya tidak akan ragu untuk menindak tegas serta memberikan sanksi terhadap perusahaan asal negara tersebut yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 2019 lalu. Wakil Menteri Perindustrian Primer Malaysia menyatakan bahwa pemerintah Malaysia akan menindak perusahaan-perusahaan tersebut apabila dapat dibuktikan bersalah.<sup>29</sup> Hal ini pun dapat menjadi salah satu faktor hingga saat ini negara Malaysia dan Singapura tidak dapat melakukan tuntutan ganti rugi atau kompensasi terhadap pihak Indonesia

<sup>28</sup> Kontan.co.id, "Kementerian LHK menyegel 46 perusahaan yang diduga jadi penyebab karhutla", <https://amp.kontan.co.id/news/kementerian-lhk-menyegel-46-perusahaan-yang-diduga-jadi-penyebab-karhutla> (diakses pada 7 Noveember 2020)

<sup>29</sup> Inewsid, "Malaysia Siap Tindak Perusahaan Sawit Yang Terlibat Karhutla Di Indonesia Jika Ada Bukti", <https://m.rctiplus.com/trending/detail/64510/malaysia-siap-tindak-perusahaan-sawit-yang-terlibat-karhutla-di-indonesia-jika-ada-bukti> (diakses pada 18 Januari 2021)

#### D. Kesimpulan

Konsep tanggung jawab negara yang terdapat di dalam AATHP merupakan penerapan daripada hukum lingkungan internasional yaitu terdapat di dalam pasal 3 perjanjian ini dimana dijelaskan secara umum mengenai aktifitas eksploitatif suatu negara bertanggung jawab untuk memastikan aktifitas di dalam yurisdiksinya tidak menimbulkan kerugian maupun kerusakan bagi lingkungan juga kesehatan manusia diluar yurisdiksinya. Kabut asap lintas batas akibat dari kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan oleh negara-negara ASEAN sekalipun telah dibentuknya perjanjian mengenai kabut asap lintas asap atau *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* karena masih terjadinya kabut asap lintas batas bahkan setelah diratifikasinya perjanjian ini oleh negara-negara anggota ASEAN. Namun di dalam AATHP tidak diatur secara jelas mengenai pertanggung jawaban suatu negara yang menjadi penyebab pencemaran udara akibat kabut asap lintas batas bagi negara terdampak kabut asap lintas batas ini di dalam AATHP, sehingga tidak dapat dihindarkannya kerugian yang dialami negara yang terdampak oleh pencemaran kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan ini. Berdasarkan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* bentuk-bentuk ganti kerugian dapat berupa restitusi, kompensasi, penghukuman terhadap orang-orang yang semestinya bertanggung jawab, maupun permintaan maaf (*satisfaction*). Dengan demikian perlu diaturnya mengenai pertanggung

jawaban negara yang menjadi penyebab pencemaran kabut asap lintas batas di yurisdiksi negara lain di dalam AATHP hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk meminimalisir kerugian yang terjadi pada negara-negara terdampak kabut asap lintas batas dan juga untuk mengurangi terjadinya pencemaran kabut asap lintas batas di negara-negara ASEAN.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan penyidikan serta memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia setiap tahunnya, hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab tidak langsung Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang juga menandatangani AATHP serta sebagai negara yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan tahun lalu. Upaya yang dilakukan Indonesia ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban sebagai wujud itikad baik dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bertetangga dekat dengan Indonesia untuk memiliki lingkungan yang baik, bersih sehat tanpa polusi dari kabut asap lintas batas. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan baik serta kerja sama antara Indonesia negara anggota ASEAN yang lain dalam menangani kabut asap lintas batas akibat dari kebakaran hutan dan lahan sebagai implementasi adanya AATHP. Dengan demikian dapat dikatakan pemenuhan tanggung jawab negara dapat dilakukan tanpa harus adanya tuntutan dari negara yang dirugikan (*injured state*) dengan macam-macam bentuk ganti kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta. 1991.
- Harris, DJ. *Cases and Materials on International Law*. Sweet and Maxwell. London. 1998.
- Sefriani. *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2017.
- Shaw, M.N. *International Law*. Grotius Publication. Cambridge. 1991.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta. 2001.
- Tsani, Mohamad Burhan. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Liberty. Yogyakarta. 1990.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Republik Indonesia, Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), Undang-Undang Nomor 26 tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5592.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411.
- ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* 2002.
- Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC*. 2001.
- Stockholm Declaration Human Environment* 1972

### Artikel Ilmiah:

- Ariadno, Melda Kamil A, *Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional*. Dipresentasikan dalam diskusi mengenai “Hukum Lingkungan Internasional; Implikasi terhadap Indonesia”, Fakultas Hukum UI, 21 April 1998.
- Bram, Deni, “Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional”, *JURNAL HUKUM*, No. 2 Vol. 18 April 2011, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Saragih, Yulie Monaliza, “Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia menurut Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution,” *Pandecta*, Volume 12. Nomor 1. Juni 2017, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Wiharjanti, Tri dan Diah Apriani Atika Sari, “Prinsip Good Neighbourliness dalam Pencemaran Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution)”, *Belli ac Pacis*. Vol. 2. No. 2 Desember 2016, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

### Sumber Lainnya :

- CNN Indonesia, “Pemerintah Malaysia Didesak Gugat Indonesia soal Kabut Asap”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190916152117-106-430899/pemerintah-malaysia-didesak-gugat-indonesia-soal-kabut-asap>, diakses tanggal 7 November 2020.
- FIAT JUSTITIA, “Analisis Kasus Trail Smelter”, <https://aswansidraplawyer.blogspot.com/2018/05/analisis-kasus-trial-smelter.html>, diakses tanggal 22 Oktober 2020.

- Inewsid, “Malaysia Siap Tindak Perusahaan Sawit Yang Terlibat Karhutla Di Indonesia Jika Ada Bukti”, <https://m.rctiplus.com/trending/detail/64510/malaysia-siap-tindak-perusahaan-sawit-yang-terlibat-karhutla-di-indonesia-jika-ada-bukti>, diakses pada 18 Januari 2021.
- Kontan.co.id, “KLHK: Kasus karhutla 2019, 92 lokasi disegel, dan 7 jadi tersangka korporasi”, <https://amp.kontan.co.id/news/klhk-kasus-karhutla-2019-92-lokasi-disegel-dan-7-jadi-tersebaka-korporasi>, diakses tanggal 7 November 2020.
- Kontan.co.id, “Kementerian LHK menyegel 46 perusahaan yang diduga jadi penyebab karhutla”, <https://amp.kontan.co.id/news/kementerian-lhk-menyegel-46-perusahaan-yang-diduga-jadi-penyebab-karhutla>, diakses tanggal 7 November 2020.
- Mongabay.co.id,” Bank Dunia: Kerugian Indonesia Dampak Karhutla 2019 Capai Rp72,95 Triliun”,<https://www.mongabay.co.id/2019/12/16/bank-dunia-kerugian-indonesia-dampak-karhutla-2019-capai-rp7295-triliun/amp/>, diakses tanggal 2 November 2020.
- Sipongi Karhutla Monitoring System, “Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020”, [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_ kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_ kebakaran), diakses tanggal 8 Oktober 2020.